

UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ANALISIS PBI NO. 18/17/PBI/2016 DAN FATWA DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

Acep Jurjani

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat mendorong perilaku ekonomi yang berkembang pesat, diantaranya terciptanya uang digital atau uang elektronik. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan bukan penerbit. Lahirnya uang elektronik ini menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi ekonomi syariah, diantaranya Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Dr. Oni Sahroni, M.A yang mengatakan bahwa e-money yang digunakan saat ini adalah konvensional atau mengandung unsur ribawi karena beberapa hal: (1) Kontrak yang terjadi antara pihak e-money itu tidak jelas (gharar) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui. (2) Bunga atas penempatan dana di Bank konvensional sebagai mitra penerbit e-money. (3) Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang. Untuk menjawab kegaduhan mengenai penggunaan uang elektronik ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik (e-money) syariah.

Kata Kunci: *Uang Elektronik, Fatwa DSN-MUI, Uang Elektronik Syariah.*

Pendahuluan

Ekonomi dalam Islam adalah kebutuhan ummat sebagai sarana bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi baik tujuan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya ummat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam.

Jauh sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang. Manusia melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem barter ini dikenal dalam sejarah jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Rasulullah), dalam sejarah disebutkan bahwa hewan ternak merupakan bintang yang dominan dipakai sebagai alat tukar. Tetapi dalam hal ini banyak kendala yang timbul karena bintang ternak bukan barang yang awet dan terlalu besar. Untuk memudahkan kondisi tersebut, maka Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan ukuran harga suatu barang. Dari sini uang sebagai alat tukar menukar barang mulai dikenal dunia.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik (*e-money*) muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman.

Munculnya *e-money* (uang elektronik) menjadi Trending Topic setelah pemerintah melalui BI mengeluarkan kebijakan per tanggal 1 Oktober 2017 telah mewajibkan bagi pengguna Tol untuk menggunakan *e-Money* sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan penerapan pembayaran tol dengan cara non-tunai atau dengan menggunakan *E-Toll* maupun *E-Money* tersebut akan diwajibkan oleh pemerintah melalui Jasamarga untuk seluruh pengguna jasa layanan jalan tol di Indonesia. Sehingga pada akhirnya melalui kebijakan tersebut dapat “memaksa” masyarakat pengguna tol untuk wajib beralih menggunakan uang elektronik untuk transaksi nontunai.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Pada Selasa, 19 September 2017 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggelar Rapat Pleno membahas tujuh fatwa, salah satunya fatwa tentang uang elektronik (*e-money*) syariah.

Wakil Ketua DSN MUI Jaih Mubarak mengatakan bahwa fatwa uang elektronik syariah ini karena ada permintaan dari institusi meminta

pedoman kepada DSN MUI. Untuk pembahasan dengan Bank Indonesia (BI) sudah setahun yang lalu. Jaih juga menyatakan bahwa dengan adanya fatwa uang elektronik syariah ini diharapkan ada pedoman bagi penyelenggara baik itu penerbit atau pihak terkait ketika akan menerbitkan produk syariah, ini bisa jadi rujukan. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari regulasi yang bisa memayungi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan syariah dan industri.

Dari pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep uang elektronik berdasarkan PBI NO. 18/17/PBI/2016 dan uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dapat dikatakan dengan penelitian atau penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini berupaya membandingkan konsep uang elektronik berdasarkan PBI NO. 18/17/PBI/2016 dan uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep untuk memahami perbandingan antara konsep uang elektronik berdasarkan PBI NO. 18/17/PBI/2016 dan uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu konsep uang elektronik berdasarkan PBI NO. 18/17/PBI/2016 dan uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Di samping itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengetahui perbandingan dari aturan PBI NO. 18/17/PBI/2016 dan uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas: 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik; 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik; 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik; 4) Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Untuk menjelaskan dan

menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah berbagai dokumen baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan materi pembahasan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis *Induktif*, yaitu dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Pembahasan dan Analisis

Konsep Dasar Uang Elektronik

Pengertian *e-money*, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:

“Stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”.

Berdasarkan pengertian di atas, *e-money* adalah produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*), di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai “elektronik” tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara *online* dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang *e-money*.

Secara yuridis pengertian uang elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 3 PBI No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

“Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server (hard drive)* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pengebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*). Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu *chip*. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada saat pengisian ulang.

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain: *pertama*, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*). *Kedua*, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan

sebelumnya. *Ketiga*, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. *Keempat*, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Dan *kelima*, *Refund/Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

Regulasi Uang Elektronik

Secara sosiologis Uang Elektronik muncul dan berkembang seiring perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang semakin pesat. Hukum seringkali berada pada posisi stagnan dan tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan sosial yang sangat begitu pesatnya. Contoh kecilnya adalah berkaitan dengan UU Mata Uang yang tidak dapat lagi diaplikasikan pada perkembangan masyarakat modern yang telah mengenal Teknologi dengan mengembangkan sistem pembayaran yang dikenal dengan Uang Elektronik.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrument pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang berlaku mulai tanggal 13 April 2009.

Pada tahun 2014 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. PBI yang baru ini mulai berlaku pada 8 April 2014. PBI ini bertujuan untuk menata kembali sistem pembayaran mengenai uang elektronik. Sejumlah materi baru dimasukkan ke dalam perubahan PBI ini.

Materi perubahan yang dimuat dalam PBI itu antara lain penyempurnaan dan penambahan beberapa definisi seperti definisi uang elektronik, definisi "acquirer", definisi Layanan Keuangan Digital (LKD), dan definisi agen LKD. PBI itu juga memuat pengaturan kerja sama prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir dengan pihak lain seperti larangan kerja sama yang bersifat eksklusif dalam penyediaan layanan umum.

Munculnya perubahan undang-undang ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) mengajukan Judicial review ke Mahkamah Agung berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) beralasan bahwa dalam UU Mata Uang tidak mengatur tentang Uang Elektronik, dalam UU Mata Uang hanya diatur uang yang sah adalah rupiah berbentuk kertas dan logam. Untuk itu PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dianggap tidak memiliki dasar dan legitimasi hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. Namun hal tersebut dibantah oleh Deputy Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yang menyatakan ketentuan Uang Elektronik telah sesuai dengan ketentuan UU Mata Uang, Rupiah menurutnya ada yang berbentuk rupiah dalam bentuk tunai dan ada yang bentuk nontunai, transaksi dengan menggunakan rupiah baik secara tunai maupun nontunai sama saja dengan transaksi berupa transfer lewat giro atau tabungan di bank, sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum.

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/12/1PBI/2009 tentang Uang Elektronik atau Electronic Money (E-Money). Perubahan yang ada dalam aturan ini terkait kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan E-money.

Menurut Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Roosmaya Hadi, dalam PBI yang baru terdapat larangan kerjasama eksklusif dalam penyelenggaraan kegiatan E-Money. Terlebih lagi, berkaitan dengan layanan umum atau *public utility*. Selain dilarang melakukan kerjasama eksklusif, dalam PBI yang baru ini penyelenggara E-Money dilarang menetapkan nilai minimum. Nilai uang yang disetorkan ke dalam E-Money harus dapat digunakan seluruhnya sampai bersaldo nihil. Uang elektronik sama seperti uang tunai, maka harus bisa digunakan hingga mencapai Rp. 0,-

Selain dilarang menetapkan nilai minimum, penerbit E-Money juga dilarang menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak. Bahkan, penerbit E-Money juga dilarang mengenakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik atau redeem.

PBI juga mengatur sejumlah kewajiban penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan E-Money. *Pertama*, penyelenggara wajib menggunakan sistem yang aman dan andal. *Kedua*, penyelenggara wajib memelihara, meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik

dan atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman. *Ketiga*, penyelenggara E-Money juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penyelenggaraan kegiatan uang elektronik. *Keempat*, penyelenggara wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna E-Money.

Rosmaya menjabarkan alasan BI mengubah aturan uang elektronik ini. Pertama, terkait harmonisasi dengan ketentuan, baik UU maupun PBI tentang transfer dana. Alasan lain, untuk mendorong peningkatan keamanan dan efisiensi uang elektronik. Mendorong peningkatan penggunaan uang elektronik serta memberikan ketegasan mengenai kewenangan BI dalam membatasi izin industri uang elektronik.

Pada tanggal 29 Agustus 2016, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Tujuan perubahan aturan ini untuk memperluas penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Dalam halaman resmi bi.go.id disebutkan dengan adanya peraturan ini pihak yang dapat menyelenggarakan LKD dalam mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan uang elektronik dapat meningkat.

Mulai dari perubahan terhadap Pasal 24D mengenai kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu. Perubahan lainnya terkait adanya satu pasal baru yakni Pasal 24H mengenai penerapan Customer Due Dilligence (CDD) yang lebih sederhana oleh penyelenggara LKD.

Terkait kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu adalah bank dengan kriteria, wajib berbadan hukum, memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan BI. Kemudian, bank itu masuk dengan kriteria BUKU 3 dan 4 atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi memadai dan memiliki profil mandat penyaluran program bantuan social.

Perubahan ini memperluas kriteria pihak yang dapat menyelenggarakan LKD. Sebelumnya, pihak yang dapat menyelenggarakan LKD hanya sebatas pada penerbit berupa bank umum berdasarkan kegiatan usaha BUKU 4. Untuk mendukung perluasan LKD, dalam PBI ini juga diatur mengenai penyederhanaan prosedur CDD. Mulai dari pencatatan data identitas seperti informasi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas dan

nama ibu kandung. Informasi kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak wajib dicatat oleh penyelenggara LKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui agen LKD individu dan persetujuan BI diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia. PBI ini mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yakni tanggal 29 Agustus 2016.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) berencana akan menerbitkan revisi aturan terkait uang elektronik. Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan revisi peraturan BI (PBI) juga bertujuan menyelesaikan perizinan uang elektronik yang saat ini sedang diajukan oleh sejumlah perusahaan. Saat ini ada sejumlah uang elektronik berbasis server yang sedang mengajukan izin ke BI. Antara lain, Paytren, Buka Dompot milik Bukalapak, Toko Cash milik Tokopedia, Shopee Pay milik Shopee dan Grab Pay milik Grab. Proses perizinan uang elektronik ini menurut BI memiliki sejumlah faktor yang harus dipenuhi, seperti perlindungan konsumen. Perusahaan yang mengajukan harus memiliki manajemen risiko yang baik. Pasalnya beberapa diantaranya adalah perusahaan IT yang harus memiliki pengetahuan risiko operasional, hukum, settlement, likuiditas.

Kebijakan penerapan pembayaran tol dengan cara non-tunai atau dengan menggunakan E-Toll maupun E-Money mulai diterapkan, bahkan sejak akhir bulan Oktober ini kebijakan tersebut akan diwajibkan oleh pemerintah melalui Jasamarga untuk seluruh pengguna jasa layanan jalan tol di Indonesia. Sehingga pada akhirnya melalui kebijakan tersebut dapat “memaksa” masyarakat pengguna tol untuk wajib beralih menggunakan uang elektronik untuk transaksi nontunai.

Dalam penerapannya di lapangan kebijakan tersebut bukan tanpa masalah, muncul berbagai pro dan kontra mulai dari ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaannya, ancaman PHK pekerja tol, perdebatan skema harga untuk transaksi pengisian ulang (top-up) uang elektronik, hingga dasar hukum tentang Uang Elektronik yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam UU Mata Uang tidak mengatur tentang Uang Elektronik, Dalam UU Mata Uang hanya diatur uang yang sah adalah rupiah berbentuk kertas dan logam. Untuk itu PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dianggap tidak memiliki dasar dan

legitimasi hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gugatan yang diajukan oleh Tu Bagus dan Normansyah terhadap PBI tersebut juga dianggap pemaksaan penggunaan uang elektronik di jalan tol dan diskriminasi hak rakyat. Bagi BI pengajuan uji materi tersebut mengkhawatirkan karena PBI uang elektronik menjadi basis penggunaan untuk segala macam transaksi. Uang elektronik kini digunakan mulai dari transaksi di jalan tol, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan uji materi atau *judicial review* atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai uang elektronik tersebut dan telah diputus oleh majelis hakim bahwa *judicial review* ditolak, sehingga PBI telah mendapat kepastian hukum dan tetap berlaku sebagaimana adanya.

Saat ini yang masih berlaku Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

PBI NO. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik

Menurut PBI No. 18/17/PBI/2016, Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

PBI No. 18/17/PBI/2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Perubahan kedua ini lebih mengarah kepada peningkatan penggunaan uang elektronik melalui penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Penyelenggaraan LKD yang dimulai sejak tahun 2014 dinilai masih dapat ditingkatkan. Peningkatan penyelenggaraan LKD dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang

terkait dengan keuangan inklusif. Masih cukup tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan LKD perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu.

Melalui perluasan tersebut, diharapkan terdapat penambahan jumlah penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu sehingga dapat memperluas jangkauan LKD untuk melayani masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbankable*).

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik, dilakukan penyederhanaan terhadap minimum informasi yang diperlukan dalam melakukan pencatatan data identitas Pemegang untuk Uang Elektronik *registered* yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD (*Customer Due Dilligence* (CDD) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Beberapa ketentuan pasal yang diubah adalah pasal 24D sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
2. Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. merupakan bank umum yang memenuhi kriteria:
 1. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; atau
 2. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial; dan
 - c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Penerbit berupa Bank yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
4. Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan oleh Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Di antara Pasal 24G dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24H yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penerbit dalam menyelenggarakan LKD wajib paling kurang menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana.
2. Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencatatan data identitas Pemegang Uang Elektronik *registered* yang disederhanakan.
3. Pencatatan data identitas Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup informasi:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. nomor dokumen identitas; dan
 - e. nama ibu kandung.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Penerbit tentang profil calon Pemegang.
5. Apabila dalam menyelenggarakan LKD, Penerbit menemukan kondisi:
 - a. terdapat ketidaksesuaian profil calon Pemegang;
 - b. terdapat calon Pemegang yang merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau;
 - c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, Penerbit wajib melaksanakan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Menimbang bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia dan bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, maka DSN-MUI memandang perlu

untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman.

Pada tanggal 4 April 2017, PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) mengajukan Surat permohonan Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017 mengenai fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai kelanjutan dari surat permohonan ini, DSN-MUI mengadakan Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah" antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017. DSN-MUI juga berdiskusi dengan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (SDN MUI) menggelar Rapat Pleno membahas tujuh fatwa, salah satunya fatwa tentang uang elektronik (e-money) syariah.

Dalam rapat pleno itu diputuskan delapan poin mengenai uang elektronik syariah. Delapan keputusan tersebut terdiri dari ketentuan umum, ketentuan hukum, Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum, Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas, Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik, Ketentuan Khusus, Penyelesaian Perselisihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Adapun pengertian uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Akad-akad yang terdapat dalam uang elektronik syariah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut:

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja;
 2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
 1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
 2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
 5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, *acquirer*, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan khusus uang elektronik syariah sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga

penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Perbandingan Uang Elektronik berdasarkan PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Konsep uang elektronik berdasarkan PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada dasarnya adalah sama. Keduanya mendefinisikan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Pada fatwa DSN No. 116 lebih ditekankan kepada uang elektronik syariah yaitu uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud disini adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik dalam fatwa DSN No. 116 yaitu penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Fatwa DSN. No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan secara rinci akad-akad yang terbentuk antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, *acquirer*, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dengan adanya perincian akad-akad tersebut, hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas. Sedangkan dalam PBI tidak dijelaskan secara rinci mengenai kontrak apa saja yang terjadi antara pihak-pihak penyelenggara e-money sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui.

Dalam ketentuan khusus uang elektronik syariah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Hal ini disebabkan karena uang elektronik syariah harus terbebas dari hal-hal yang berbau ribawi sedangkan penyimpanan uang elektronik di bank konvensional jelas-jelas menggunakan sistem bunga yang bersifat ribawi.

Ketentuan selanjutnya, apabila kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Sedangkan PBI tidak mengatur hal tersebut sehingga hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang.

Mengenai Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tetap tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku. Lebih jauh PBI menerangkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan Uang Elektronik maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Berbeda dengan dalam Peraturan Bank Indonesia yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena PBI No. 18/17/PBI/2016 ini adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis penyelenggaraan uang elektronik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan uang elektronik syariah secara garis besar mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Konsep uang elektronik berdasarkan PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada dasarnya adalah sama. Keduanya mendefinisikan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server*

atau *chip*; c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada penyelenggaraan uang elektronik menurut PBI dan menurut fatwa DSN-MUI. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya: 1) Akad dalam transaksi uang elektronik syariah telah dirincikan secara jelas dalam fatwa DSN-MUI No. Sedangkan dalam PBI, kontrak yang terjadi antara pihak e-money itu tidak jelas (*gharar*) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui; 2) nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Hal ini disebabkan karena uang elektronik syariah harus terbebas dari hal-hal yang berbau ribawi sedangkan penyimpanan uang elektronik di bank konvensional jelas-jelas menggunakan sistem bunga yang bersifat ribawi; 3) menurut fatwa DSN apabila kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Sedangkan PBI tidak mengatur hal tersebut sehingga hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang.

Daftar Pustaka

Buku

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.1.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muamar, Afif. Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). Vol. 3, Issue 2.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal

- Dwi Wulandari. Analysis of the Use of Electronic Money in Efforts to Support the Less Cash Society. *International Finance and Banking*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Noversyah, *Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2009-2011: Kajian Regulasi, Pertumbuhan Volume dan Nilai Transaksi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Muamar, Afif. Electronic Money (e-money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 29 December 2017.
- Parastiti, Didin Elok, dkk. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi). *JESP-Vol. 7, No 1*, 2015.
- Pranoto, Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah. *Privat Law* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Usman, Rachmadi. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Erlangga*, 2017.
- Ramadani, Laila. Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *JESP-Vol. 8, No 1*, 2016.

Perundang-Undangan

- Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Internet

- Akhyar, *E-Money Dalam Pandangan Islam*, diakses dari <http://biasaumifatimah.com/2017/10/31/e-money-dalam-pandangan-islam/>, pada 30 April 2018.
- Anam, Saiful. *Problematika Regulasi Uang Elektronik*, diakses dari <http://www.rmol.co/read/2017/10/30/313113/Problematika-Regulasi-Uang-Elektronik-> pada 30 April 2018.
- Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Bank For International Settlements 1996).

- DSN MUI Bahas Fatwa Uang Elektronik Syariah, diakses dari <http://keuangansyariah.mysharing.co/dsn-mui-bahas-fatwa-uang-elektronik-syariah/> pada tanggal 1 Mei 2018.
- Laucereno, Sylke Febrina. BI akan Terbitkan Revisi Aturan Uang Elektronik Tahun Depan, diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3789416/bi-akan-terbitkan-revisi-aturan-uang-elektronik-tahun-depan> pada tanggal 1 Mei 2018.M.
- Penyelenggara E-Money Dilarang Kerjasama Eksklusif, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534fcc1395cf5/penyelenggara-e-money-dilarang-kerjasama-eksklusif> pada 1 Mei 2018.
- Qarib, Fathan. *Ini Substansi Perubahan Kedua PBI Uang Elektronik*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d78b6c5e38c/ini-substansi-perubahan-kedua-pbi-uang-elektronik> pada 1 Mei 2018.
- Sekilas tentang DSN MUI, diakses dari <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> pada tanggal 18 Mei 2018.
- Usman, Rachmadi. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika* Vol. 32 No. 1, Januari 2017.
- Wuryasti, Fetry. Judicial Review Ditolak, PBI Uang Elektronik Miliki Kepastian Hukum, diakses pada <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/135527-judicial-review-ditolak-pbi-uang-elektronik-miliki-kepastian-hukum> pada 3 Mei 2018.